CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

STATUS HUKUM CRYPTOCURRENCY DALAM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS AKAD, KOMODITAS, DAN ALAT PEMBAYARAN DI ERA DIGITAL

[1]Rifky Saputra Suryaguna, [2]Ananda Putra Herdinansyah, [3]Dimas Christian Bagaskara, [4]Rifqi Syamsu Dhuha, [5]Brian Erlangga, [6]Diana Setiawati
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email :
[1]c100230183@student.ums.ac.id , [2]c100230196@student.ums.ac.id , [3]c100230219@student.ums.ac.id , [4]c100230226@student.ums.ac.id , [5]c100230232@student.ums.ac.id, [6]ds170@ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji status hukum cryptocurrency dalam perspektif ekonomi syariah dengan menelaah kedudukannya sebagai komoditas investasi serta kelayakannya sebagai alat pembayaran di era digital. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya adopsi aset kripto di Indonesia dan perdebatan antara regulasi pemerintah serta fatwa syariah. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip muamalah, khususnya terkait akad, kejelasan objek transaksi, serta larangan gharar, maisir, dan riba. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui kajian peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, literatur fiqh muamalah, serta dokumen regulatif Bappebti dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan, tetapi tidak sah sebagai alat pembayaran berdasarkan UU Mata Uang. Dari perspektif syariah, aset kripto mengandung risiko volatilitas, spekulasi, dan ketidakpastian sehingga berpotensi masuk kategori maisir dan gharar, meskipun sebagian ulama kontemporer membuka ruang penerimaan terbatas apabila terpenuhi prinsip transparansi dan kemaslahatan. Penelitian menyimpulkan bahwa cryptocurrency hanya dapat diterima secara terbatas sebagai komoditas investasi, namun tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Ekonomi Syariah, Akad, Gharar, Alat Pembayaran

ABSTRACT

This study examines the legal status of cryptocurrency from a sharia economics perspective by analyzing its position as an investment commodity and its suitability as a means of payment in the digital age. The background of this study is based on the increasing adoption of crypto assets in Indonesia and the debate between government regulations and sharia fatwas. The objective of this research is to analyze the compatibility of

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

cryptocurrency with the principles of muamalah, particularly in relation to contracts, clarity of transaction objects, and the prohibition of gharar, maisir, and riba. Using normative juridical research methods and a descriptive-analytical approach, data was collected through a review of legislation, DSN-MUI fatwas, fiqh muamalah literature, and regulatory documents from Bappebti and Bank Indonesia. The results of the study show that cryptocurrency is recognized as a tradable digital commodity, but is not legal as a means of payment under the Currency Law. From a sharia perspective, crypto assets carry risks of volatility, speculation, and uncertainty, thus potentially falling into the categories of maisir and gharar, although some contemporary scholars allow limited acceptance if the principles of transparency and maslahah (public interest) are met. The study concludes that cryptocurrency can only be accepted to a limited extent as an investment commodity, but does not qualify as a valid medium of exchange in Islamic economics.
***Keywords**: Cryptocurrency, Sharia Economics, Contract, Gharar, Payment Instrument*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat pada era globalisasi modern telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan ekonomi global, termasuk cara manusia memahami, berinteraksi, dan melakukan transaksi ekonomi secara digital. Salah satu inovasi paling fenomenal yang muncul dari kemajuan teknologi tersebut adalah kehadiran mata uang kripto (*cryptocurrency*), yaitu bentuk aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan dan verifikasi transaksi yang bersifat terdesentralisasi tanpa keterlibatan otoritas pusat seperti bank sentral atau lembaga keuangan konvensional.[1] Dikarenakan *cryptocurrency* menawarkan kemudahan dalam bertransaksi maupun berinvestasi itu membuat investasi crypto di Indonesia meningkat pesat dengan menempati peringkat ketiga dalam Global Crypto Adoption Index 2024 per desember 2024. Jumlah pengguna aset crypto di Indonesia di berbagai platform dalam negeri telah mencapai 22,9 juta akun dengan nilai transaksi sepanjang tahun 2024 mencapai Rp. 650,6 Trilliun. Jumlah ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 335,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.[2]

Dalam perspektif hukum bisnis, kehadiran *cryptocurrency* menimbulkan problematika tersendiri karena karakteristiknya yang tidak memiliki bentuk fisik, nilai intrinsik, maupun pengawasan dari otoritas resmi, sehingga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk tindak pidana keuangan, pencucian uang (*money laundering*), dan transaksi ilegal lainnya yang sulit dilacak oleh sistem hukum yang berlaku.[3] Ketiadaan regulasi yang komprehensif dan kepastian hukum dalam penggunaan *cryptocurrency* juga memunculkan pertanyaan besar mengenai legalitas, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi

[1] Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.* Retrieved from
[2] Mochamad, J. R. (2025). *Investor Kripto Indonesia 3 Besar Dunia! OJK Perketat Pengawasan.* Jakarta: Hukum Online.
[3] Oktaviani, R., & Sari, D. (2020). Legalitas Cryptocurrency di Indonesia: Kajian Hukum Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8*(2), 145–162.

pelanggaran atau kerugian dalam transaksi digital tersebut.[4] Akan tetapi di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 Pasal 1 Angka 7-8 dijelaskan aset keuangan digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk didalamnya aset crypto, aset crypto merupakan representasi digital dari nilai yang diterbitkan oleh pihak swasta, bukan oleh otoritas pusat seperti bank sentral. Kekuatan utama aset ini terletak pada teknologi buku besar terdistribusi (seperti blockchain) yang memungkinkan verifikasi transaksi, sekaligus menjamin keamanan dan validitas informasi yang tersimpan. Aset elektronik yang dapat ditransaksikan dan disimpan ini mencakup koin, token, atau representasi aset lain, baik yang terdukung maupun tidak terdukung.[5] Dan juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial Pasal 2 dijelaskan bahwa Bank Indonesia mengatur Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal. [6]

Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi syariah, muncul perdebatan yang lebih kompleks karena sistem keuangan Islam tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, etika, dan kemaslahatan umat.[7] Dalam hal ini, penggunaan *cryptocurrency* perlu ditinjau dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan *riba* (keuntungan berlebih yang tidak adil), *gharar* (ketidakpastian yang anberlebihan dalam akad), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian).[8] Beberapa ulama dan cendekiawan muslim berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena nilai dan kestabilannya sangat fluktuatif serta tidak memiliki jaminan aset nyata yang mendasarinya.[9] Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih moderat yang menilai bahwa *cryptocurrency* dapat diterima sepanjang penggunaannya memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian sosial-ekonomi.[10]

Oleh karena itu, pembahasan mengenai *cryptocurrency* dalam perspektif hukum bisnis dan ekonomi syariah menjadi urgensi akademik yang tidak dapat diabaikan. Kajian ini bukan hanya penting untuk memahami posisi hukum dan status kehalalan dari mata uang digital tersebut, tetapi juga untuk menemukan formulasi hukum yang tepat agar praktik penggunaan *cryptocurrency* dapat berjalan secara aman, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian yang mendalam terhadap isu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum ekonomi Islam serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas dalam menghadapi transformasi digital di bidang keuangan yang kian tak terhindarkan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki signifikansi sosial dan ekonomi yang besar dalam mewujudkan sistem keuangan digital yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

---

[4] Bank Indonesia. (2023). *Regulasi Aset Kripto di Indonesia.* Jakarta: Bank Indonesia.
[5] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27. (2024). Tentang *Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*
[6] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI (2017). Tentang *Penyelenggraan Teknologi Finasial*
[7] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.
[8] Khan, M. F., & Bhatti, M. I. (2019). *Islamic Banking and Finance: Principles and Practice.* Palgrave Macmillan.
[9] Yusoff, M. Z., & Qureshi, J. A. (2020). Cryptocurrency from Shariah Perspective: A Critical Analysis. *Journal of Islamic Finance, 9*(1), 15–29.
[10] Al-Masri, F. (2021). Evaluating the Shariah Compliance of Digital Currencies. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7*(2), 45–63.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditas investasi dan juga penggunaanya dalam keuangan digital?
2. Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli ditinjau dari prespektif hukum ekonomi syariah khusunya terkait prinsip keadilan, kejelasan akad, serta larangan gharar, riba, dan maisir?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip syariah, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena topik mengenai *cryptocurrency* dalam perspektif hukum bisnis dan ekonomi syariah lebih menekankan pada analisis terhadap ketentuan normatif yang mengatur aktivitas ekonomi digital serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian yuridis normatif memungkinkan penulis untuk menelaah bagaimana hukum positif di Indonesia merespons fenomena *cryptocurrency* dan sejauh mana regulasi yang ada dapat diintegrasikan dengan kaidah syariah dalam sistem ekonomi Islam.[11]Aset crpyto merupakan klasifikasi yang masuk komoditi, sehingga pengaplikasiannya tidak dapat dibandingkan dengan alat tukar seperti uang, hal tersebut juga didukung oleh Pasal 1 Angka 1 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang yang sah adalah rupiah. Dasar evaluasi pemerintah dalam melakukan larangan aset kripto sebagai alat tukar adalah sifat pseudonim dan anonimitas dari aset kripto.[12]

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai status hukum *cryptocurrency* di Indonesia, baik dari aspek hukum bisnis konvensional maupun dalam tinjauan ekonomi syariah, kemudian menganalisisnya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya tidak hanya menjelaskan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan etis dan moral dalam sistem ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Cryptocurrency* sebagai Komoditas Investasi dan Penggunaannya dalam Keuangan Digital

Dalam era digital yang terus berkembang, *cryptocurrency* telah menjadi fenomena investasi yang menarik perhatian generasi muda Indonesia, terutama milenial dan Gen Z. Kemudahan akses melalui aplikasi ponsel, ditambah dengan pengaruh kuat media sosial yang menciptakan efek FOMO (Fear of Missing Out), mendorong banyak anak muda untuk terjun ke pasar crypto tanpa persiapan memadai. Pandemi COVID-19 semakin mempercepat tren ini, di mana ketidakpastian ekonomi membuat crypto terlihat sebagai solusi investasi alternatif yang menjanjikan keuntungan cepat. Namun, di balik potensi keuntungan yang menggiurkan, crypto menyimpan risiko besar seperti volatilitas ekstrem dan regulasi yang belum matang. Perjalanan di dunia cryptocurrency bisa diibaratkan seperti menaiki roller coaster tanpa sabuk pengaman penuh dengan tikungan tajam dan penurunan mendadak yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor yang tidak

[11] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers.
[12] Febryan, R. Y. (2023). *Legalitas Bitcoin dan Blockchain sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia.* Jakarta: Hukum Online

berpengalaman. Oleh karena itu, literasi keuangan digital menjadi krusial bagi generasi muda untuk memahami bahwa investasi crypto bukanlah skema cepat kaya, melainkan aktivitas yang membutuhkan pengetahuan mendalam, kesabaran, dan strategi yang matang.[13] Namun hal itu masih memunculkan pro dan kontra hingga saat ini dimana *cryptocurrency* masih dipertanyakan apakah sah dan halal untuk dijadikan alat pembayaran dan juga sebagai alat tukar yang resmi.

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan dan fatwa yang berlaku, diketahui bahwa penggunaan cryptocurrency di Indonesia belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun dapat diperdagangkan sebagai aset digital (komoditas) di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal ini diatur dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Regulasi ini menegaskan bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan sebagai aset investasi, bukan sebagai alat tukar resmi.[14]

Sementara itu, dari sisi hukum ekonomi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 menyatakan bahwa cryptocurrency haram digunakan sebagai alat tukar karena mengandung unsur gharar (ketidak pastian), maysir (spekulatif), dan tidak memenuhi syarat uang dalam Islam (tsamaniyyah).[15] Namun demikian, penggunaan cryptocurrency sebagai komoditas investasi masih menjadi wilayah ijtihad (perbedaan pendapat), sebab sebagian ulama dan akademisi menilai bahwa jika aset digital tersebut memiliki nilai, manfaat, dan mekanisme transaksi yang transparan, maka dapat dikategorikan sebagai mal mutaqawwim (harta yang bernilai secara syariah).

Dalam literatur ekonomi Islam, aset digital seperti cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai komoditas apabila memenuhi tiga kriteria utama, yakni:

1. Memiliki nilai manfaat (*utility value*),
2. Dapat dimiliki secara sah (*qabd al-tam*), dan
3. Tidak menimbulkan spekulasi berlebihan (*gharar fahisy*).

Pendapat ini didukung oleh beberapa akademisi, antara lain oleh Hassan dan Lewis (2007) yang menjelaskan bahwa dalam ekonomi syariah, suatu aset dapat diperjualbelikan jika memenuhi prinsip kejelasan kepemilikan dan manfaat yang nyata. Dari dua pendapat di atas yang sudah dijelaskan itu membuat suatu kontradiksi, dimana salah satu penjelasan di atas itu mengambil dari sisi peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah naungan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, dan dari sisi yang berlawanan itu mengambil dari peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sudah jelas perdebatan yang terjadi itu membandingkan antara peraturan yang diatur oleh Lembaga keuangan negara dengan peraturan yang diatur oleh Lembaga agama, perdebatan pun muncul juga karena perbedaan dasar peraturan yang dibuat sehingga memunculkan kontradiksi.

b. Kedudukan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Kejelasan Akad, serta Larangan Gharar, Riba, dan Maisir

Dalam penjualan cyrpto ada namanya floating loss, floating loss/data loss adalah kerugian yang terlihat di portofolio investasi tapi belum kita benar-benar terjadi karena aset belum dijual. Bedanya dengan realized loss sederhana: floating loss muncul selama kamu masih pegang aset tersebut, sementara realized loss baru terjadi ketika kita benar-benar jual aset itu dengan harga lebih murah dari harga beli. Misalnya, kita membeli Ethereum Rp 50 juta saat harganya $2.000, lalu seminggu kemudian harga turun ke $1.600 sehingga nilai investasi kita jadi Rp 40 juta.

[13] Najwa, A. (2024*). Dunia Crypto dan Generasi Muda: Membangun Kesadaran Finansial di Era Digital.* Lampung: Himatro

[14] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2021). *Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.*

[15] Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditas.*

Kerugian Rp 10 juta ini namanya floating loss, dan baru berubah jadi realized loss kalau kita benar-benar jual ETH-nya di harga segitu. Yang bikin floating loss terasa berat adalah faktor psikologis melihat angka merah di portofolio memicu respons emosional yang kuat, apalagi kalau nominalnya besar, karena otak manusia memang secara alami lebih sensitif terhadap kerugian dibanding keuntungan, atau yang dikenal sebagai loss aversion dalam dunia trading.

Dari hasil analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang[16], disebutkan bahwa mata uang yang sah di Indonesia hanyalah rupiah, sehingga penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di dalam negeri tidak memiliki landasan hukum positif.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, sistem transaksi menggunakan cryptocurrency juga menghadapi tantangan dari sisi akad dan prinsip keadilan. Dalam konsep fiqh muamalah, transaksi keuangan harus didasarkan pada akad yang jelas (akad al-sharih), objek transaksi yang halal dan diketahui (ma'lum), serta bebas dari unsur ketidakpastian (gharar). Namun dalam praktiknya, fluktuasi harga yang ekstrem, anonimitas pelaku transaksi, dan ketidakpastian regulasi menjadikan cryptocurrency rawan mengandung unsur gharar dan maisir.

Dalam konteks larangan riba, cryptocurrency tidak secara langsung mengandung unsur bunga, tetapi sifatnya yang spekulatif menyerupai praktik maysir (judi), karena nilai keuntungan sering kali bukan berasal dari kegiatan ekonomi riil, melainkan dari perbedaan harga pasar yang sangat fluktuatif.[17]

Cryptocurrency memiliki risiko inheren seperti volatilitas tinggi dan ketiadaan perlindungan hukum, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama ekonomi syariah seperti menghindari *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi/perjudian). [18]

Analisis Risiko *Cryptocurrency*

Risiko utama cryptocurrency meliputi:

- Volatilitas Harga Ekstrem: Harga dapat naik dan turun drastis dalam waktu singkat, menyebabkan potensi kerugian finansial yang signifikan.
- Ketiadaan Perlindungan Hukum: Di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga tidak ada perlindungan hukum yang setara dengan mata uang konvensional seperti Rupiah jika terjadi masalah.
- Risiko Keamanan Digital: Kerentanan terhadap peretasan, penipuan, dan penggunaan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang.
- Sifat Spekulatif: Investasi sering didorong oleh spekulasi keuntungan jangka pendek daripada nilai intrinsik aset, yang menyerupai perjudian.

2. **Pembahasan**

a. Analisis terhadap *Cryptocurrency* sebagai Komoditas Investasi

Menurut laporan terbaru Immunefi, industri crypto mencatat kerugian USD 52,3 juta atau sekitar Rp 851,3 miliar akibat peretasan dan penipuan selama Mei 2024 melalui 21 insiden berbeda. Angka ini menunjukkan penurunan 12% dibandingkan Mei 2023 yang mencapai USD 59,3 juta dan turun 28% dari April 2024. Dengan kejadian ini, total kerugian crypto sepanjang lima bulan pertama 2024 mencapai USD 473,2 juta atau Rp 7,6 triliun, jauh lebih rendah dari USD 595,4 juta yang tercatat pada periode sama tahun sebelumnya. Dua kasus terbesar yang mendominasi adalah peretasan Gala Games senilai USD 21 juta dan Sonnefinance USD 20 juta, yang bersama-sama menyumbang hampir 80% dari total kerugian bulan tersebut. Sisa kerugian berasal dari tiga insiden

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
[17] Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
[18] Siswoyo, A., M & Fahrurrozi. (2025). *Controversies of cryptocurrency: Fatwa analysis and implications from Muhammadiyah and NU perspectives in Indonesia.* Jogjakarta: Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business

besar lainnya dengan nilai di atas USD 1 juta, sementara serangan-serangan lain mengakibatkan kerugian antara USD 300.000 hingga USD 540.000. Yang menarik, semua serangan hanya menargetkan platform keuangan terdesentralisasi (DeFi), sedangkan platform keuangan terpusat tidak mengalami satu pun insiden besar. Peretasan tetap menjadi ancaman utama dengan kerugian USD 50,6 juta dari 14 insiden, sementara tujuh kasus penipuan hanya menyumbang USD 1,75 juta. Immunefi juga mengungkapkan pencapaian bersejarah mereka dengan memfasilitasi pembayaran bug bounty terbesar dalam industri perangkat lunak, termasuk pembayaran USD 10 juta untuk kerentanan yang ditemukan di Wormhole. Bisa kita lihat dan kita analisis bersama bahwa faktor utama kerugian *cryptocurrency* Adalah kurangnya keamanan cyber dalam menjaga akun-akun investor crypto, seringkali dengan kurangnya keamanan cyber para hacker dan criminal cyber dengan leluasa membobol akun-akun investor crypto dan mengambil semua isi nya.[19]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* lebih tepat dikategorikan sebagai komoditas digital daripada mata uang, karena tidak memenuhi fungsi-fungsi uang dalam Islam, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpan nilai (*store of value*) yang stabil.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep komoditas harus memenuhi prinsip kepemilikan yang sah dan manfaat yang jelas. Menurut Saeed (1996), transaksi komoditas yang sah dalam Islam harus mengandung kejelasan objek, keadilan nilai tukar, dan tidak spekulatif. Oleh karena itu, apabila *cryptocurrency* digunakan semata-mata sebagai instrumen investasi yang transparan dan memiliki underlying asset yang jelas, maka secara prinsip dapat dikategorikan sebagai mal mutaqawwim (harta yang bernilai) dan diperbolehkan (*mubah*).

Namun, jika praktik investasi tersebut didominasi oleh spekulasi harga jangka pendek tanpa dasar nilai riil, maka dapat masuk kategori maysir yang dilarang. Hal ini sejalan dengan pandangan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, yang menegaskan keharaman transaksi kripto apabila mengandung unsur spekulasi berlebihan.

Selain itu, beberapa lembaga keuangan syariah internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) *dan Islamic Fiqh Academy* (Majma‘ al-Fiqh al-Islami) juga menekankan bahwa aset digital dapat diterima dalam sistem keuangan Islam jika transaksi dilakukan secara transparan, terhindar dari penipuan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan syariah.[20]

b. Analisis terhadap *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran dalam transaksi jual beli ditinjau dari prespektif hukum ekonomi syariah dan juga dalam sudut pandang Ulama Sheikh Assim al-Hakeem

Dalam teori fiqh muamalah, uang (naqd) memiliki fungsi utama sebagai alat tukar yang sah dan diterima secara umum. Syarat uang menurut ulama klasik seperti al-Ghazali (Ihya’ Ulumuddin) adalah memiliki stabilitas nilai dan dukungan otoritas yang sah (al-sultan). *Cryptocurrency* tidak memenuhi kedua unsur tersebut karena:

1. Tidak memiliki nilai stabil (harga sangat fluktuatif),
2. Tidak diakui oleh otoritas moneter resmi (bank sentral).

Akibatnya, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran menimbulkan gharar, yaitu ketidakjelasan hasil dan nilai tukar, serta maisir, yaitu spekulasi terhadap kenaikan dan penurunan harga tanpa aktivitas ekonomi riil.
Selain itu, dari perspektif keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah), penggunaan *cryptocurrency* secara luas berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial karena hanya

[19] Gagas, Y., P. (2024). *Kerugian Akibat Penipuan dan Peretasan Kripto Sentuh Rp 851 Miliar Sepanjang Mei 2024.* Jakarta: Liputan 6

[20] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). *Shari’ah Standards.* Bahrain: AAOIFI.

dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang menguasai teknologi dan modal, bukan masyarakat umum.

Namun, beberapa ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa penerapan teknologi keuangan baru dapat diterima selama memenuhi prinsip *kejelasan akad* dan *tujuan kemaslahatan*. Artinya, jika suatu sistem mata uang digital dikembangkan oleh otoritas resmi dengan jaminan kejelasan hukum dan stabilitas nilai seperti *Central Bank Digital Currency* (CBDC) maka secara prinsip dapat dianggap sah dalam perspektif ekonomi syariah.

Dan dalam pandangan Ulama Sheikh Assim bin Luqman al-Hakeem menyatakan bahwa mata uang crypto seperti Bitcoin berstatus haram dalam perspektif Islam. Larangan ini berlaku baik untuk fungsi investasi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi. Pertama, crypto mengandung unsur gharar karena sifatnya yang virtual tanpa wujud fisik serta tidak memberikan kepastian nilai yang konkret. Kedua, mata uang digital ini tidak berada dalam pengawasan otoritas resmi sehingga tidak memiliki kerangka hukum yang memadai. Ketiga, sifat anonim dalam transaksi crypto membuka celah terhadap praktik pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya. Sheikh Assim al-Hakeem juga menyoroti volatilitas harga crypto yang sangat tinggi. Kondisi ini dinilai menyerupai praktik spekulasi dan perjudian (maysir) yang tegas diharamkan dalam syariah. Selanjutnya, mekanisme transaksi crypto tidak memenuhi prinsip pertukaran simultan (hand-to-hand) sebagaimana dalam jual beli konvensional, sehingga menimbulkan ketidakjelasan akad. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Sheikh Assim al-Hakeem menegaskan bahwa penggunaan dan perdagangan mata uang crypto tidak diperkenankan dalam Islam. Status keharaman ini berlaku hingga terdapat regulasi resmi dan stabilitas yang memadai.[21]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap status hukum cryptocurrency dalam perspektif ekonomi syariah, penelitian ini menemukan bahwa posisi aset digital ini masih menimbulkan perdebatan yang signifikan, baik dalam aspek komoditas investasi maupun sebagai alat pembayaran.

Dalam konteks cryptocurrency sebagai komoditas investasi, terdapat dualitas pandangan yang mencolok. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mengakui cryptocurrency sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bawah pengawasan ketat. Namun, Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 menyatakan keharaman cryptocurrency karena mengandung unsur gharar, maisir, dan tidak memenuhi syarat tsamaniyyah. Kontradiksi ini mencerminkan perbedaan perspektif antara lembaga keuangan negara yang melihat dari sisi ekonomi dan regulasi, dengan lembaga keagamaan yang menilai dari dimensi syariah dan kemaslahatan umat.

Data empiris menunjukkan risiko cryptocurrency sangat nyata. Kerugian akibat peretasan dan penipuan mencapai USD 473,2 juta (Rp 7,6 triliun) dalam lima bulan pertama 2024, terutama disebabkan kerentanan keamanan siber pada platform DeFi. Fenomena floating loss juga menciptakan tekanan psikologis pada investor, khususnya generasi muda yang terpengaruh FOMO dari media sosial. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran ulama bahwa cryptocurrency lebih condong pada praktik spekulatif (maisir) daripada investasi produktif yang menghasilkan nilai ekonomi riil.

Meskipun demikian, beberapa ulama kontemporer dan lembaga seperti AAOIFI membuka ruang ijtihad dengan menyatakan cryptocurrency dapat diterima sebagai mal mutaqawwim jika memenuhi kriteria: memiliki nilai manfaat, dapat dimiliki secara sah, dan tidak menimbulkan spekulasi berlebihan. Artinya, cryptocurrency dapat dipertimbangkan sebagai komoditas investasi

[21] *Saudi Cleric Says Digital Currency Bitcoin is Haram in Islam* (MWN). (2017). *Morroco World News.* Morroco: MWN

selama memenuhi prinsip kejelasan akad, transparansi, dan terhindar dari unsur riba serta gharar fahisy.

Mengenai kedudukan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, penelitian ini menemukan penolakan tegas baik dari hukum positif maupun syariah. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dari perspektif ekonomi syariah, cryptocurrency tidak memenuhi kriteria fundamental sebagai uang (naqd) menurut ulama klasik seperti al-Ghazali, yaitu stabilitas nilai dan dukungan otoritas yang sah (al-sultan).

Analisis terhadap prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran melanggar beberapa larangan fundamental. Volatilitas harga yang ekstrem menciptakan gharar fahisy, sifat spekulatif menyerupai maisir karena keuntungan bukan dari aktivitas ekonomi riil, dan mekanisme transaksi tidak memenuhi prinsip pertukaran simultan (qabdh) dalam fiqh muamalah.

Pandangan Sheikh Assim bin Luqman al-Hakeem memperkuat penolakan ini dengan menyatakan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin berstatus haram dalam Islam, baik untuk investasi maupun alat pembayaran. Argumentasinya didasarkan pada beberapa alasan: pertama, crypto mengandung gharar karena bersifat virtual tanpa wujud fisik dan tidak memberikan kepastian nilai konkret; kedua, tidak berada dalam pengawasan otoritas resmi sehingga tidak memiliki kerangka hukum memadai; ketiga, sifat anonim membuka celah pencucian uang dan aktivitas ilegal; keempat, volatilitas harga sangat tinggi menyerupai spekulasi dan perjudian (maysir); dan kelima, mekanisme transaksi tidak memenuhi prinsip pertukaran simultan (hand-to-hand) sebagaimana dalam jual beli konvensional sehingga menimbulkan ketidakjelasan akad. Sheikh Assim menegaskan bahwa status keharaman ini berlaku hingga terdapat regulasi resmi dan stabilitas yang memadai.

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency memiliki status hukum yang bersifat kondisional dalam ekonomi syariah. Sebagai komoditas investasi, cryptocurrency dapat diterima secara terbatas apabila memenuhi prinsip transparansi, kejelasan akad, dan pengawasan ketat, namun tetap tidak dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak memenuhi syarat fundamental uang dalam Islam. Perbedaan pandangan antara regulasi pemerintah dan fatwa ulama menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan yang lebih komprehensif. Ke depan, pengembangan instrumen keuangan digital yang sesuai syariah seperti Central Bank Digital Currency (CBDC) versi Islami dapat menjadi alternatif solusi yang menggabungkan efisiensi teknologi dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga transformasi digital dalam sistem keuangan dapat berjalan selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan maqāṣid al-syarī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). Shari'ah standards. Bahrain: AAOIFI.

Al-Masri, F. (2021). Evaluating the Shariah compliance of digital currencies. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(2), 45–63.

Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2021). Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Bank Indonesia. (2023). *Regulasi Aset Kripto di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2023). Regulasi aset kripto di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditas.

Febryan, R. Y. (2023). *Legalitas Bitcoin dan Blockchain sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia*. Jakarta: Hukum Online

Gagas, Y., P. (2024). *Kerugian Akibat Penipuan dan Peretasan Kripto Sentuh Rp 851 Miliar Sepanjang Mei 2024*. Jakarta: Liputan 6

Khan, M. F., & Bhatti, M. I. (2019). Islamic banking and finance: Principles and practice. Palgrave Macmillan.

Mochamad, J. R. (2025). *Investor Kripto Indonesia 3 Besar Dunia! OJK Perketat Pengawasan*. Jakarta: Hukum Online.

Najwa, A. (2024*). Dunia Crypto dan Generasi Muda: Membangun Kesadaran Finansial di Era Digital*. Lampung: Himatro

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Retrieved from https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Oktaviani, R., & Sari, D. (2020). Legalitas cryptocurrency di Indonesia: Kajian hukum ekonomi. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(2), 145–162.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI (2017). Tentang *Penyelenggraan Teknologi Finasial*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27. (2024). Tentang *Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*

Rahardjo, S. (2021). Hukum ekonomi di era digitalisasi keuangan. Yogyakarta: Deepublish.

Saudi Cleric Says Digital Currency Bitcoin is Haram in Islam (MWN). (2017). *Morroco World News*. Morroco: MWN

Siswoyo, A., M & Fahrurrozi. (2025). *Controversies of cryptocurrency: Fatwa analysis and implications from Muhammadiyah and NU perspectives in Indonesia*. Jogjakarta: Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Yusoff, M. Z., & Qureshi, J. A. (2020). Cryptocurrency from Shariah perspective: A critical analysis. Journal of Islamic Finance, 9(1), 15–29.